

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era reformasi ini di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good governance* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arus reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintah yang menuntut tentang pengelolaan pemerintahan yang baik.

Seiring diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang telah direvisi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak terhenti sampai di situ selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya diterapkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah adalah dengan menerbitkan perangkat peraturan-peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah. Hal di atas diperkuat dengan telah dilakukannya reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan diterapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, peraturan Perundangan-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Sektor publik sering kali di artikan sebagai suatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya. (Mahsun 2013).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *Value of money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Kuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah kemasyarakat. Di dalam pelaporan keuangan daerah yang paling berpengaruh adalah pendapatan dan belanja daerah yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan dituangkan dalam APBD. Empat laporan keuangan yang wajib dipublikasikan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun untuk melihat efisiensi, dan efektifitas (*value of money*) dari pemerintah daerah, maka kita dapat melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran (PP No.71 Tahun 2010).

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan Realisasi anggaran merupakan

jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Selaku pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi daerah, pemerintah provinsi Gorontalo dituntut untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerahnya. Peningkatan kemandirian sangat erat kaitannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, karena suatu daerah otonom diharapkan mampu

mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dari ketergantungan kepada pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang besar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Hal itu semua pada akhirnya menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemampuan ini memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomis. Untuk itu pemerintah daerah memerlukan ahli penyedia informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan pengambilan keputusan ekonomi yang lain agar memungkinkan mereka

mengalokasikan berbagai sumber daya ekonomis pemerintahan daerah secara efektif dan efisien (Abdul Halim : 2007).

Berdasarkan hal tersebut diatas, provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah belum maksimal dalam pengelolaan keuangannya baik secara ekonomis, efisiensi maupun efektifitas dikarenakan masih terdapat kendala yang dihadapi pada pengelolaan keuangan khususnya pendapatan asli daerah yang belum optimal dalam pemanfaatan asset pemerintah, pengelolaan perusahaan daerah provinsi Gorontalo, ketaatan masyarakat membayar pajak tepat waktu masih rendah dan sulit memperoleh data yang akurat dari pengelolaan BBM tentang pemakaian BBM dimana hal tersebut merupakan sumber pendapatan pemerintah. Selain itu provinsi Gorontalo sebagai provinsi hasil pemekaran daerah juga menghadapi permasalahan kurangnya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah sehingga dana perimbangan merupakan salah satu yang menjadi sumber penerimaan pemerintah (Dinas Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Gorontalo 2014).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagaiberikut :

1. Pengeloaan Keuangan Daerah khususnya pendapatan asli daerah belum optimal dikarenakan pemanfaatan asset pemerintah daerah belum maksimal, ketaatan masyarakat

membayar pajak tepat waktu masih rendah dan sulit memperoleh data yang akurat dari pengelolaan BBM tentang pemakaian BBM yang merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Hal tersebut dapat berdampak terhadap pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang ekonomis, efisien dan efektif (*Value of Money*).

2. Provinsi Gorontalo masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Dana Perimbangan).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (*Value of money*)?
2. Seberapa besar ketergantungan pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap anggaran pusat dan dana perimbangan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo secara ekonomis, efisien dan efektif (*Value of money*)

2. Untuk menganalisis besarnya ketergantungan Provinsi Gorontalo terhadap anggaran pusat dan Dana Perimbangan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah serta memberikan sumbangan pemikiran dan hasil penelitian khususnya kepada lokasi tempat penelitian ini dilakukan demi tercapainya pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good governance*.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti dan pembaca lainnya diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah mengenai Analisis Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai referensi tambahan bagi pihak – pihak ataupun peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal yang sama.